



P U T U S A N

Nomor 137/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NURANA AULIA, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 8 Mei 1972, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Dusun Pulodadi, RT.003, RW.003, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA MELALUI KCU JOMBANG, beralamat di Jl. .KH. Wahid Hasyim, Nomor 4 Jombang, yang diwakili oleh Roy Wahyu Maulana Pimpinan Kantor Wilayah 06, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ericson Aritonang, Pekerjaan Legal Staff PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk “dan kawan-kawan” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W06/5.1/2340/R, tanggal 29 Agustus 2023 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 137/PDT/2024/PT SBY. Tanggal 6 Februari 2024, tentang

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Penunjukan Majelis Hakim;

2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PDT/2024/PT SBY. Tanggal 6 Februari 2024, tentang Hari Sidang;

3. Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Error In Persona;:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp.1.734.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023, kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 26 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024, oleh Terbanding

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 26 Januari 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat terhadap putusan a quo mengenai eksepsi dari Terbanding dahulu sebagai Tergugat pada halaman 24 - 30 tentang pertimbangan hukum, sesungguhnya terdapat hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding karena agunan yang menjadi objek sengketa atas nama Nurudin Wahab masih merupakan harta kekayaan waris yang telah diataskanamakan oleh Nurudin Wahab sebagai keperluan atau untuk mempermudah mendapatkan pinjaman fasilitas kredit kepada Terbanding;
2. Bahwa oleh karena antara Pembanding dahulu sebagai Penggugat, Terbanding dahulu sebagai Tergugat dan Objek Sengketa masih terdapat hubungan hukum berupa harta kekayaan waris yang dijadikan agunan terhadap pinjaman fasilitas kredit kepada Terbanding

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu sebagai Tergugat maka sebenarnya dalil gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah memenuhi syarat yakni dasar hukum dan adanya hubungan hukum Sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Terbanding dahulu sebagai Tergugat ditolak atau tidak dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang seharusnya menolak eksepsi Terbanding dahulu sebagai Tergugat karena masih ada hubungan hukum dengan Pembanding dahulu sebagai Penggugat, sepatutnya mempertimbangkan pokok perkara atau dalil gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat karena dalil gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah memenuhi syarat yakni dasar hukum dan adanya hubungan hukum;
2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah tidak mempertimbangkan pokok perkara atau dalil gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat maka Putusan a quo tidak mencerminkan keadilan serta adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan atas dikabulkannya eksepsi Terbanding dahulu sebagai Tergugat sehingga merugikan bagi Pembanding dahulu sebagai Penggugat yang berakibat Putusan a quo dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;
3. Berdasarkan alasan alasan atau dalil - dalil diatas, maka Pembanding dahulu sebagai Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya Provinsi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili, serta mengadili sendiri perkara ini untuk memutuskan dengan amar Putusan Sebagai Berikut:

MENGADILI:

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/PdtG/2023/PN. Jbg.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Terbanding dahulu sebagai Tergugat yang memaksa Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk membuat surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat adalah dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ,
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Terbanding dahulu sebagai Tergugat yang tidak memberikan Restrukturisasi kredit kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk memberikan Restrukturisasi kredit sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
5. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membatalkan surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat;
6. Menyatakan eksekusi parate dan eksekusi penjualan dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Jo. Pasal 1 1 Ayat (2) dan Pasal 6 UU RI No. 4 Tahun 1996 serta eksekusi penjualan dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 4 Tahun 1996

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



sampai saat ini belum berlaku karena belum ada Peraturan Pelaksananya yang Peraturan Pemerintah;

7. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-
8. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
9. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terbanding dahulu sebagai Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari munculnya gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 28 Nopember 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan tepat dan benar, bahwa Penggugat bukan sebagai penerima fasilitas kredit BNI Wirausaha Simple Facility, dari bukti T-2 berupa Perjanjian Kredit (PK) No.2012. BWU.050, tanggal 14 Agustus 2012 sebagai penerima Kredit adalah Nurudin Wahab, demikian pula asset yang dijadikan jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Nurudin Wahab, sehingga Penggugat (Nurana Aulia) tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan perjanjian kredit BNI Wirausaha Simple Facility, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Penggugat Error In Person adalah eksepsi yang beralasan secara hukum dan harus dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon untuk Menguatkan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023, oleh karena Majelis Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023 /PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H., dan Sigit

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H.Muhammad Jufri, S. H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Jufri, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY



Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 137/PDT/2024/PT SBY